



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 109/PUU-XIII/2015
PERKARA NOMOR 110/PUU-XIII/2015**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002
TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN PRESIDEN, DPR, DAN
PIHAK TERKAIT [KPK]
(III)**

J A K A R T A

SELASA, 13 OKTOBER 2015



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 109/PUU-XIII/2015
PERKARA NOMOR 110/PUU-XIII/2015**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 45 ayat (1)] dan Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana [Pasal 46 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 109,110/PUU-XIII/2015

1. Otto Cornelis Kaligis

ACARA

Mendengarkan Keterangan Presiden, DPR, dan Pihak Terkait [KPK] (III)

**Selasa, 13 Oktober 2015 Pukul 14.15 – 15.43 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 4) Patrialis Akbar | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 6) Suhartoyo | (Anggota) |

**Yunita Rhamadani
Saiful Anwar**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 109,110/PUU-XIII/2015:

1. Muhammad Rullyandi
2. David Sinaga
3. Meti Rahmawati

B. Pemerintah:

1. Jaya
2. Rulita
3. Nasrudin

C. Pihak Terkait:

1. Setiadi
2. Nur Chusniah
3. Rasamala Aritonang
4. Indra Matong Bati
5. Anatomi Mulyawan

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.15 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang Perkara Nomor 109/PUU-XIII/2015 dan Nomor 110/PUU-XIII/2015 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemohon Nomor 109/PUU-XIII/2015 dipersilakan siapa saja yang hadir.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109,110/PUU-XIII/2015: MUHAMMAD RULLYANDI

Terima kasih, Yang Mulia. Kami yang hadir saya Muhammad Rullyandi, di sebelah saya Meti Rahmawati, dan paling ujung David Sinaga, Yang Mulia. Terima kasih

3. KETUA: ANWAR USMAN

Nomor 110/PUU-XIII/2015, sama?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109,110/PUU-XIII/2015: MUHAMMAD RULLYANDI

Sama, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, baik. Dari DPR berhalangan, dari Kuasa Presiden silakan siapa saja yang hadir.

6. PEMERINTAH: JAYA

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Kuasa Presiden yang hadir Bapak Nasrudin, dan Ibu Rulita, dan saya sendiri Jaya dari Kementerian Hukum dan HAM. Terima kasih.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Terima kasih. Dari Pihak Terkait (KPK), siapa saja yang hadir.

8. PIHAK TERKAIT: SETIADI

Terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir saya Setiadi, di samping kanan saya Nur Chusniah. Di samping kiri saya, Rasamala. Kemudian sebelah kanan, Indra Matong Bati, dan yang terakhir Anatomi Mulyawan. Berlima, Pak.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Komisionernya berhalangan ya?

10. PIHAK TERKAIT: SETIADI

Berhalangan, Yang Mulia.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Agenda persidangan hari ini adalah untuk mendengarkan keterangan, ya semestinya keterangan pihak DPR, Kuasa Presiden, dan dari Pihak Terkait, tapi karena DPR tidak hadir dipersilakan Kuasa Presiden untuk menyampaikan keterangan.

12. PEMERINTAH: NASRUDIN

Assalamualikum wr. wb. Yang Mulia Ketua, Wakil Ketua, Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Para Pemohon, Para Pihak Terkait, dan rekan-rekan dari Pemerintah. Mohon izin, Yang Mulia, saya membacakan keterangan Presiden atas permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang bertandatangan di bawah ini, nama Yasonna H. Laoly (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai Pemerintah. Perkenalkanlah kami menyampaikan keterangan Presiden Republik Indonesia baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan atas permohonan pengujian ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Undang-Undang KPK terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar 1945 yang dimohonkan oleh Prof. Dr. Otto Cornelis Kaligis, S.H., M.H., yang memberikan kuasa kepada Dr. YB. Purwaning M. Yanuar, S.H., dan kawan-kawan untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon. Sesuai registrasi di Kepaniteraan

Mahkamah Konstitusi dengan Perkara Nomor 109/PUU-XIII/2015 dan Perkara Nomor 110/PUU-XIII/2015 tanggal 3 September 2015 dengan perbaikan permohonan tanggal 28 September 2015.

- I. Pokok permohonan Pemohon.
Mohon izin, Yang Mulia. Saya tidak membacakan mengingat para pihak telah dianggap saling memahami.
- II. Kedudukan hukum Pemohon.
Pemerintah mengenai kedudukan hukum Pemohon, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum atau tidak dalam permohonan pengujian undang-undang a quo sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu.
- III. Keterangan presiden atas materi yang dimohonkan untuk diuji.
Sebelum Pemerintah menyampaikan keterangan terkait norma materi muatan yang dimohonkan untuk diuji oleh Pemohon, Pemerintah terlebih dahulu menyampaikan landasan filosofis mengenai Undang-Undang KPK, yakni sebagai berikut.
Bahwa tindakan pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat dan karena itu tindak pidana korupsi tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, melainkan telah dikategorikan sebagai suatu kejahatan luar biasa, sehingga upaya pemberantasannya pun tidak lagi dilakukan secara biasa, melainkan harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa pula.
Sejalan dengan hal tersebut, Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme juga telah mengkualifikasikan bahwa korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang melanda Indonesia sudah sangat serius dan merupakan kejahatan yang luar biasa, sehingga penanganannya harus pula dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa pula. Menindaklanjuti TAP MPR tersebut, dalam ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengamanatkan pembentukan lembaga khusus tersebut, yang selanjutnya diberi nama Komisi Pemberantasan Korupsi, yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, yang kewenangannya meliputi koordinasi dan supervisi termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Sedangkan mengenai

pembentukan, susunan organisasi, tata kerja, dan pertanggungjawaban, tugas dan wewenang, serta keanggotannya diatur dengan undang-undang.

Sehubungan dengan dalil Pemohon dalam permohonan a quo, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut.

1. Terhadap Perkara Nomor 109/PUU-XIII/2015.

a. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menganggap penyidik KPK dalam perkara a quo tidak memenuhi kualifikasi penyidik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) KUHAP dan tidak sesuai dengan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang KPK, Pemerintah berpendapat bahwa keberatan Pemohon tersebut tidak didukung dengan argumentasi yang kuat. Pemerintah berpendapat bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (1) KUHAP telah menentukan pengertian penyidik, yakni terdiri atas penyidik Polri, dan penyidik pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, yang karena keahliannya dapat diangkat sebagai pegawai KPK vide Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang KPK.

Oleh karena itu, pegawai KPK yang telah dipersiapkan untuk menjadi pegawai KPK, diangkat dan diberhentikan oleh KPK sebagai penyidik, telah sejalan dengan pengertian pegawai pejabat negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP.

b. Terhadap dalil Pemohon yang menganggap ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang KPK tidak mengandung kepastian hukum karena pengertian penyidik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal a quo mengandung pengertian yang multitafsir, sehingga menimbulkan interpretasi lain selain dari ketentuan Pasal 6 ayat (1) KUHAP, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut.

Pasal 45 tidak saya bacakan.

Bahwa ketentuan Pasal 45 Undang-Undang KPK menjelaskan mengenai batasan pengertian kata *penyidik*. Menurut Undang-Undang KPK, batasan pengertian dalam sebuah undang-undang dapat dirumuskan dengan lengkap dan jelas agar tidak menimbulkan pengertian ganda vide butir 107 lampiran II, *Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan*.

Oleh karena itu, pengertian kata *penyidik* dalam Undang-Undang KPK dimaksud adalah memberi penjelasan bagi seseorang yang melakukan penyidikan disebut sebagai penyidik yang pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan oleh KPK. Penyidik tidak pidana korupsi ini bersifat

khusus karena fungsinya melaksanakan penyidikan tindak pidana korupsi yang digolongkan sebagai kejahatan luar biasa. Sehingga upaya pemberantasan terhadap tindak pidana tersebut tidak lagi bisa dilakukan secara biasa, melainkan dilakukan dengan cara-cara luar biasa.

Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) KUHAP, pengertian tentang penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan/atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Selain pihak Polri dan kejaksaan, kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi juga dimiliki oleh KPK. Tugas KPK menurut ketentuan Pasal 6 Undang-Undang KPK, meliputi:

- a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
- d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi.
- e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Adapun kewenangan KPK yang berkaitan dengan tugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang KPK, dilakukan terhadap tindak pidana korupsi yang:

- a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara.
- b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat dan/atau,
- c. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1 miliar.

Dengan demikian, penanganan terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dilakukan secara sinergi dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara ketentuan Polri, kejaksaan, dan KPK.

- c. Terhadap dalil Pemohon yang menganggap bahwa kedudukan KPK sebagai lembaga negara tidak mencerminkan adanya kepastian hukum karena ketidakjelasan KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, apakah tunduk pada KUHAP ataukah hanya tunduk pada Undang-Undang KPK saja. Karena faktanya,

Pemohon menganggap bahwa penyidik KPK dalam perkara a quo tidak memenuhi kualifikasi sebagai penyidik yang diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) KUHAP, sehingga penyidikan yang dilakukan oleh KPK tersebut cacat hukum dan tidak sah karena dilakukan secara melawan hukum.

Terhadap anggapan Pemohon tersebut, Pemerintah berpendapat bahwa berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generalis* yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengenyampingkan hukum yang bersifat umum, sehingga ketentuan yang bersifat umum dalam KUHAP dapat dikesampingkan oleh ketentuan yang bersifat khusus karena tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa, sehingga penanganannya perlu dilakukan dengan cara yang luar biasa.

Selanjutnya KUHAP merupakan ketentuan umum yang mengatur mengenai hukum formil, sedangkan Undang-Undang KPK selain berkedudukan sebagai hukum materiil yang bersifat *lex specialis*, di dalamnya juga mengatur hukum acara yang bersifat *specialis*.

Bahwa materi muatan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang KPK yang mengatur mengenai pengertian penyidik KPK merupakan materi muatan yang bersifat formil yang merupakan *lex specialis* dari pengertian penyidik KPK, sehingga sifatnya dapat melengkapi pengertian penyidik, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) KUHAP, sehingga tidak perlu dipertentangkan antara satu dengan yang lainnya.

Adapun Undang-Undang KPK selain berkedudukan sebagai hukum materiil, namun juga berkedudukan sebagai hukum formil, sehingga Undang-Undang KPK sepanjang mengatur hukum acara penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dapat menyimpangi hukum acara sebagaimana diatur dalam KUHAP.

2. Terhadap Perkara Nomor 110/PUU-XIII/2015.

Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang KPK berpotensi membatasi hak-hak tersangka atau terdakwa, menimbulkan penyalahgunaan wewenang dalam memperlakukan seseorang tersangka atau terdakwa, sehingga Pemohon tidak memiliki kepastian hukum dan perlindungan hak konstitusionalnya, ketentuan a quo tidak menjabarkan lebih lanjut mengenai hak tersebut, sebagaimana diatur dalam KUHAP, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai dalam arti hak-hak tersangka sesuai dengan Pasal 31 ayat (1) jo Pasal (suara tidak terdengar jelas) KUHAP,

khususnya terkait dengan hak untuk mengajukan penangguhan penahanan karena tidak menjamin kepastian hukum.

Terhadap dalil tersebut, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut.

a. Bahwa untuk memahami pasal dalam suatu undang-undang tidak cukup hanya membaca sebagian pasal dalam suatu undang-undang dan mengabaikan pasal lainnya, sebab pasal-pasal dalam suatu undang-undang merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan antara satu pasal dengan pasal lainnya.

Oleh karena itu, maksud dari ketentuan Pasal 46 ayat (2) undang-undang a quo yang menyatakan pemeriksaan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak mengurangi hak-hak tersangka.

Selanjutnya disebutkan dalam ketentuan Pasal 46 ayat (1) yang menyatakan dalam hal seseorang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhitung sejak tanggal penetapan tersebut, prosedur khusus yang berlaku dalam rangka pemeriksaan tersangka yang diatur dalam peraturan undang-undang lain, tidak berlaku berdasarkan undang-undang ini. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) undang-undang a quo dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi, KPK selain tunduk pada KUHAP, juga tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang KPK.

b. Bahwa terkait dengan anggapan Pemohon yang telah diabaikan hak-haknya oleh ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang KPK, Pemerintah dapat menjelaskan bahwa hal itu tidak berkaitan dengan konstitusionalitas berlakunya sebuah norma bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, melainkan permasalahan tersebut berkaitan erat dengan implementasi sebuah norma.

c. Bahwa menurut Pemerintah, hak tersangka telah diberikan kepada Pemohon seperti yang tercantum dalam ketentuan Pasal 59 yang menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan. Kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan

tersangka atau terdakwa, ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya.

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, penyidik mempunyai kewenangan untuk mengabulkan atau menolak permohonan penangguhan penahanan Pemohon. Penyidik dalam mengabulkan atau menolak permohonan tersebut didasarkan pada alasan subjektif dan objektif yang ada pada diri tersangka sehingga ketentuan a quo tidaklah mengurai hak-hak tersangka dan tidak bertentangan dengan KUHAP dan ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

IV. Petitum.

Berdasarkan penjelasan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum.
2. Menolak permohonan pengujian permohonan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima.
3. Menerima keterangan Presiden secara keseluruhan.
4. Menyatakan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Atas perkenaan dan perhatiannya Yang Mulia Ketua Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, diucapkan terima kasih. Jakarta, 13 Oktober 2015, Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yassona H. Laoly.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Berikut dari Pihak Terkait (KPK). Ini karena cukup tebal, jadi dibacakan ininya saja ya, poin-poinnya, tidak perlu dibaca semua. Kami juga sudah baca sendiri. Silakan.

14. PIHAK TERKAIT: SETIADI

Terima kasih, bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang Mulia Bapak Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Konstitusi, yang saya hormati pihak Pemerintah dan yang mewakili pihak Pemohon. Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia, keterangan/tanggapan Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia selaku Pihak Terkait atas pengajuan Pasal 45 dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi, Perkara Nomor 109/PUU-XIII/2015 dan Perkara Nomor 110/PUU-XIII/2015.

Kepada yang terhormat, Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

1. Taufiequrachman Ruki (ketua sementara)
2. Zulkarnain (wakil ketua)
3. Adnan Pandu Praja (wakil ketua)
4. Indriyanto Seno Adji (wakil ketua sementara)
5. Johan Budi Sapto Pribowo (wakil ketua sementara)

Dalam hal ini diwakili oleh kami, Setiadi dan kawan-kawan yang hadir pada sidang hari ini. Berdasarkan Surat Kuasa nomor SKS 490155102015, tanggal 6 Oktober 2015, dan SKS 500155102015, tanggal 6 Oktober 2015. Sesuai dengan surat panggilan sidang Nomor 109/PAN.MK/10/2015, tanggal 1 Oktober 2015 yang diterima oleh KPK pada tanggal 2 Oktober 2015. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut komisi, menyampaikan keterangan/tanggapan komisi dalam persidangan yang terhormat ini atas permohonan pengujian constitutional review Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selanjutnya disebut Undang-Undang Komisi, khususnya Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 46 ayat (2) terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dimohonkan oleh Prof. Dr. Otto Cornelis Kaligis, S.H., M.H., yang memberikan kuasa kepada Dr. YB Purwaning dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon, sebagaimana disebut dalam register di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 109/PUU-XIII/2015 dan Nomor 110/PUU-XIII/2015, tanggal 3 September 2015 dengan perbaikan permohonan tanggal 28 September 2015.

Setelah kami mempelajari dan mempercemati ... dan mencermati permohonan uji materiil yang diajukan oleh Pemohon, pada pokoknya mengemukakan alasan sebagai berikut.

Nomor 1 dan nomor 2 nomor ... permohonan tidak kami bacakan karena (suara tidak terdengar jelas) tidak memahami.

Berkenaan dengan permohonan dari Pemohon, maka KPK dalam kapasitas sebagai Pihak Terkait memberikan keterangan dan penjelasan sebagai berikut.

- I. KPK bukan sebagai lembaga penunjang kepolisian dan kejaksaan. KPK dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang penting secara konstitusional atau constitutionally important.
 1. Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 01 ... ulangi, Nomor 012, 016, 019/PUU-IV/2006 menyatakan bahwa KPK dianggap penting secara konstitusional atau constitutionally important dan termasuk lembaga yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
 2. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat didukung dengan beberapa alasan lainnya, yaitu:
 - a. Pada bagian menimbang, Undang-Undang KPK disebutkan bahwa KPK dibentuk dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Salah satu penyebabnya adalah lembaga yang menangani perkara tindak pidana korupsi lainnya belum sepenuhnya (suara tidak terdengar jelas) efektif dan efisien, padahal korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional. Oleh karena itu, pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan.
 - b. Efektifitas dan efisiensi lembaga KPK dibandingkan dengan lembaga penegak hukum lainnya adalah terintegrasinya penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Tujuan pemidanaan adalah premium remedium, serta penggabungan tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang.
 - c. Tugas pokok. Tugas pokok, kewajiban, fungsi, dan kewenangan KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan dengan pendekatan penindakan atau repressive treatment policy semata, tetapi juga pendekatan pencegahan, serta pelibatan partisipasi publik vide Pasal 1 angka 3 Undang-Undang KPK. Kesemuanya itulah yang membedakan KPK dengan lembaga penegakan hukum lainnya karena pemberantasan korupsi dilakukan secara holistik vide Pasal 6 hingga Pasal 15 Undang-Undang KPK.
 - d. Kejahatan korupsi sudah sedemikian masif, sistematis, dan terstruktur di hampir seluruh sendi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, Pasal 6 United Nation Convention Against Corruption 2003 (suara tidak terdengar jelas), dimana

Indonesia telah meratifikasi ... meratifikasinya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC 2003, menegaskan bahwa setiap negara diwajibkan mempunyai suatu lembaga yang khusus didedikasikan untuk memberantas korupsi, Pasal 6 konvensi tersebut menyebutkan (suara tidak terdengar jelas).

- e. Selain itu, Pasal 36 UNCAC juga secara tegas mengatur kepada negara anggota untuk memastikan dibentuknya badan khusus untuk memerangi korupsi melalui penegakan hukum. Pasal 36 tersebut berbunyi, "Setiap negara peserta wajib sesuai hukumnya memastikan keberadaan suatu badan atau badan-badan, atau orang-orang yang memiliki kekhususan untuk memerangi korupsi melalui penegakan hukum, badan, atau badan-badan, atau orang-orang tersebut wajib diberi kebebasan yang diperlukan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem negara ... ulangi, sistem hukum negara peserta itu agar supaya dapat melaksanakan fungsi-fungsi mereka secara efektif dan tanpa pengaruh atau tekanan yang tidak seharusnya. Orang-orang itu atau staf badan, atau badan-badan tersebut harus memiliki pelatihan dan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan tugas-tugas mereka. Dengan demikian, KPK bukan sebagai lembaga penunjang kepolisian dan kejaksaan, tetapi sebagai lembaga yang penting secara konstitusional atau constitutionally important yang mempunyai tugas untuk memicu atau trigger dan mengoptimalkan pemberdayaan tugas-tugas kepolisian dan kejaksaan dalam pemberantasan korupsi.

II. Permohonan Pemohon bukan objek permasalahan yang diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi.

1. KPK berpendapat bahwa materi permohonan yang diajukan oleh Pemohon merupakan permasalahan yang berkaitan dengan penerapan undang-undang atau constitutional complain sehingga permohonan a quo bukanlah objek permasalahan yang menjadi ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus perkara a quo. Dengan demikian, permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.
2. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, juncto Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang MK, juncto Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang selanjutnya disebut Undang-Undang P3, Pemohon mendalilkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian terhadap undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau constitutional review.

3. Adapun dalam permohonan a quo halaman 38, Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang KPK bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan mendasarkan dalil-dalilnya pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) KUHP.
4. Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjamin agar konstitusi sebagai hukum tertinggi dapat ditegakkan sebagaimana mestinya. Karena itu Mahkamah Konstitusi biasa disebut sebagai the guardian of the constitution vide Prof. Dr. Jimly Assidique. Yang memiliki arti bahwa Mahkamah Konstitusi harus melakukan ... harus melaksanakan apa saja yang ada di dalam konstitusi.
5. Bahwa perlu dibedakan antara pengujian konstitusionalitas norma-norma ... ulangi, norma undang-undang atau constitutional review dan persoalan yang timbul sebagai akibat dari penerapan suatu norma undang-undang yang di sejumlah negara dimasukkan ke dalam ruang lingkup persoalan gugatan atau pengaduan konstitusional (constitutional complain). Dalam constitutional review, yang dipersoalkan adalah maaf ... apakah suatu norma undang-undang bertentangan dengan konstitusi. Sedangkan dalam constitutional complain, yang dipersoalkan adalah suatu perbuatan pejabat publik atau tidak berbuat sesuatunya pejabat publik, telah melanggar suatu hak dasar atau basic right seseorang. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara tegas dan ... secara tegas dinyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutus terhadap suatu norma undang-undang bertentangan dengan konstitusi atau constitutional review. Sementara terhadap constitutional complain, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak mengaturnya.
6. Bahwa constitutional complain bukan ranah kewenangan yang diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Juga tercermin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 069/PUU-II/2004 sebagai berikut.

Menimbang bahwa sekiranya pun tindakan yang dilakukan oleh KPK terhadap tindak pidana disangkakan kepada Pemohon (Bram Hadi Manopo) sebagaimana termuat dalam Surat Panggilan Nomor SPGL 145/X/2004 P KPK bertanggal 8 Oktober 2004 dapat dinilai sebagai tindakan yang retroaktif. Maka hal tersebut tidak berkaitan dengan masalah konstitusionalitas materi undang-undang a quo. Melainkan merupakan masalah penerapan undang-undang yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.
7. Permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana yang telah dikemukakan di atas adalah permohonan yang bersifat

konstitusional komplain sehingga bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

III. Kedudukan Hukum (legal standing) Pemohon.

1. Bahwa terkait Pemohon. Apakah ulangi ... bahwa terkait Pemohon apakah memiliki legal standing atau tidak untuk mengajukan permohonan uji undang-undang ini, KPK menyerahkan penilaian sepenuhnya kepada Majelis Mahkamah Konstitusi.
2. Bahwa sebagaimana dalil Pemohon yang menyatakan memiliki kedudukan hukum (legal standing) selaku perorangan Warga Negara Indonesia dalam permohonan uji materiil a quo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK dengan alasan bahwa hak konstitusional Pemohon telah dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 69, Pasal 76 ayat (1), Pasal 77, Pasal 78 ayat (1), dan Pasal 95 Undang-Undang TPPU.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, itu dilewat saja.

16. PIHAK TERKAIT: SETIADI

Ya.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Kedudukan hukum itu dulu. Lanjut ke IV dengan perkara (...)

18. PIHAK TERKAIT: SETIADI

Baik, Yang Mulia.

IV. Berkaitan dengan Perkara Nomor 109/PUU-XIII/2015.

- a. Latar belakang masalah penyidik di KPK.
KPK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dengan kesadaran bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi disebutkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan suatu metode penegakan hukum yang luar biasa pula sehingga dibentuklah lembaga yang bernama Komisi Pemberantasan Korupsi, dimana lembaga ini bersifat independent yang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Sekalipun undang-undang telah menyatakan

KPK sebagai lembaga independent dengan kewenangan yang relatif luas dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, namun dalam pelaksanaannya masih ditemui kendala yang secara langsung maupun tidak langsung telah menghambat upaya pemberantasan korupsi yang menjadi tugas KPK terutama pada bidang penindakan. Bersamaan dengan dibentuknya KPK sebagai lembaga baru, telah melahirkan harapan masyarakat yang begitu besar terhadap KPK untuk segera mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi. Di lain sisi, KPK sebagai lembaga yang baru terbentuk belum memiliki struktur maupun infrastruktur yang memadai terutama terkait sumber daya manusia yang juga menjadi salah satu concern KPK. Menghadapi kondisi tersebut, maka KPK dalam waktu singkat dituntut untuk menciptakan sistem kerja yang memadai dengan dukungan sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas. Untuk menyiasati keberadaan tersebut ... keadaan tersebut, maka jalan pintas yang paling mungkin dilakukan adalah dengan merekrut tenaga-tenaga profesional yang telah siap pakai.

Untuk bidang pencegahan, pengawasan internal, dan pengaduan masyarakat maupun sekretariat jenderal, rekrutmen dilaksanakan dengan menjaring tenaga profesional dan terintegritas, baik dari instansi pemerintah maupun swasta tidak banyak persoalan yang muncul terkait rekrutmen pada unit-unit kerja tersebut. Hal ini lebih disebabkan karena sifat pekerjaan yang ... bidang-bidang tersebut lebih bersifat umum dan tidak menimbulkan implikasi hukum yang berat terhadap pihak eksternal, seperti halnya pada bidang penindakan, khususnya penyidikan dan penuntutan yang melaksanakan tindakan proyustisia.

Pada bidang penindakan terbagi menjadi tiga. Mungkin bisa kami lanjutkan.

Sekali lagi, ide awal rekrutmen tenaga profesional tersebut dapat dibidang satu-satunya jalan untuk menyikapi kondisi masyarakat saat itu yang menurut KPK ... yang menuntut KPK langsung bekerja melakukan pemberantasan korupsi.

Seiring dengan eksistensi KPK yang telah 11 tahun berdiri, KPK dihadapkan pada dinamika kelembagaan, termasuk kebutuhan penyidik KPK yang direkrut dari luar kepolisian mengingat kompleksitas perkara korupsi yang ditangani KPK. Rekrutmen penyidik KPK juga akan melepaskan tali ketergantungan KPK terhadap kepolisian dan secara khusus menghilangkan beban kepolisian untuk selalu memenuhi permintaan personel penyidik di KPK yang notabene kepolisian sendiri masih membutuhkan dukungan personel yang banyak untuk melaksanakan tupoksinya. Pada saat ini, tantangan pemberantasan korupsi juga semakin berat, baik dari sisi beban pekerjaan, maupun kompleksitas

pekerjaan, pola tindak pidana korupsi di berbagai sektor semakin rumit, dan membutuhkan spesialisasi penyidik yang handal dan kompeten di sektor tersebut. Beberapa variabel yang mempengaruhi, antara lain ... ini kami sebutkan, Bapak Yang Mulia. Jumlah pengaduan TPK yang membesar, tindak pidana korupsi yang membesar. Pola tindak pidana korupsi yang makin kompleks dan canggih. Jenis atau bidang terjadinya tindak pidana korupsi yang semakin meluas. Jumlah personel atau SDM KPK, khususnya penyidik yang sedikit bila dibandingkan dengan jumlah kasus yang harus ditanganinya. Padahal, agar dapat menjalankan tugas dengan efektif, badan antikorupsi seharusnya memiliki dukungan sumber daya yang memadai untuk menjalani misinya. Bahwa modus tindak pidana korupsi sudah terjadi di berbagai sektor, sehingga dibutuhkan penyidik yang memiliki spesialisasi atau keahlian di bidang tertentu dan tidak terbatas pada suatu bidang keilmuan saja, dalam hal ini bidang hukum. Bapak Ketua Yang Mulia dan Hakim Konstitusi.

b. Dasar hukum penyidik KPK.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan kewenangan kepada KPK untuk mengangkat penyidik KPK sendiri. Pentingnya memiliki penyidik KPK atau independent, pada hakikatnya dimungkinkan menurut Pasal 45 Undang-Undang KPK disebutkan sebagai berikut.

Ayat (1), "Penyidik adalah penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK."

Ayat (2), "Penyidik, sebagaimana disebutkan pada ayat (1), melaksanakan fungsi penyidikan tindak pidana korupsi."

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka diperoleh empat unsur penyidik, yaitu:

1. Penyidik adalah penyidik pada KPK, bukan penyidik dari lembaga lain.
2. Penyidik tersebut diangkat oleh KPK.
3. Sebagai konsekuensi dari diangkat oleh KPK, penyidik juga diberhentikan oleh KPK.
4. Penyidik tersebut melaksanakan tugas penyidikan terhadap tindak pidana korupsi.

Memang dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang KPK menegaskan, "Penyidik dan penuntut umum yang menjadi pegawai pada KPK diberhentikan sementara dari instansi kepolisian dan kejaksaan selama menjadi pegawai pada KPK." Namun, ketentuan ini membuat Undang-Undang KPK saat itu karena tidak mungkin KPK yang baru dibentuk boleh saja memiliki penyidik internal atau penyidik sendiri.

Oleh karena itu, secara tersirat, pembuat Undang-Undang KPK memberi ruang bagi KPK melalui Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang KPK untuk merekrut penyidik sendiri. Ketentuan ini dapat menjadi dasar bagi KPK untuk merekrut penyidik sendiri dan pelaksanaannya dapat didasarkan pada peraturan pimpinan KPK. Mengacu pada analisa dan ketentuan tentang keberadaan penyidik dan penyidik KPK, ternyata tidak terdapat ketentuan boleh/tidaknya KPK merekrut tenaga penyidik dan penyidik dari unsur di luar kepolisian dan di luar kejaksaan. Dalam rangka mendukung pandangan tersebut, diuraikan hal-hal sebagai berikut.

1. Konsideran menimbang huruf a dan huruf b Undang-Undang KPK secara tegas menekankan:
 - a. Bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu, pemberantasan tindak pidana korupsi yang perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena harus ... karena korupsi telah merugikan keuangan negara (suara tidak terdengar jelas) negara, menghambat pembangunan nasional.
 - b. Bahwa lembaga pemerintah yang menangani tindak pidana korupsi, belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi.
2. Pegawai KPK merupakan pelaksana tugas, hal ini ditegaskan dalam Pasal 21 ayat (1) huruf C Undang-Undang KPK sebagai berikut.
 - a. Komisi Pemberantasan korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, KPK sebagai lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independent, dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Terdiri atas pegawai komisi pemberantasan korupsi sebagai pelaksana tugas. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pegawai yang diangkat oleh KPK merupakan pelaksana tugas-tugas KPK yang diberikan oleh Pasal 6 Undang-Undang KPK, namun pegawai dimaksud hanya melaksanakan tugas-tugas KPK yang tidak menimbulkan wewenang, seperti ditegaskan dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 14 Undang-Undang KPK. Pasal-Pasal tersebut merupakan penjabaran pelaksana tugas KPK sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 6 Undang-Undang KPK yang dalam pelaksanaannya melahirkan suatu wewenang yang tidak diberikan pegawai KPK. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang KPK menegaskan, "Pegawai komisi pemberantasan korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf C adalah warga Negara

Indonesia yang karena keahliannya diangkat sebagai pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi." Ketentuan di atas merupakan persyaratan yang disebutkan secara eksplisit di dalam Undang-Undang KPK. Bahwa seseorang yang diangkat sebagai pegawai KPK harus memiliki keahlian di bidangnya yang dibutuhkan KPK dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Mengenai syarat dan tata cara pengangkatan pegawai KPK diatur dalam keputusan KPK, Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang KPK. Salah satu pegawai dimaksud pegawai KPK adalah penyidik, penyidik, dan penuntut umum dari kepolisian dan kejaksaan, sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang KPK. Menjadi pertanyaan, apakah hanya dari Kepolisian dan Kejaksaan yang diangkat sebagai penyidik, penyidik, dan penuntut umum sebagai pegawai KPK, sehingga menutup kemungkinan dari luar kepolisian dan kejaksaan diangkat sebagai penyidik, penyidik, dan penuntut umum.

3. Konstruksi hukum atau analogi terhadap prasyarat pimpinan KPK. Dalam ketentuan bab V Undang-Undang KPK yang mengatur tentang pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34. Pada dasarnya dapat dijadikan alasan untuk melihat keberadaan penyidik dan penyidik serta penuntut umum. Pada Pasal 29 huruf D Undang-Undang KPK menentukan bahwa untuk dapat pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan, berijazah Sarjana Hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian dan pengalaman sekurang-kurangnya 15 tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan, dan perbankan.

Berdasarkan ketentuan di atas, karena pimpinan KPK juga merupakan penyidik, penyidik, dan penuntut umum yang terdiri dari berbagai unsur dalam masyarakat, maka dalam pengisian pegawai yang melaksanakan tugas di KPK ... melaksanakan tugas KPK di bidang penyelidikan dan penyidikan dimungkinkan ada yang berasal dari unsur non-polisi dan non-jaksa. Kalau kemudian dipaksakan hanya berasal dari Polisi dan Jaksa tidak sejalan keberadaan pimpinan KPK yang juga merupakan penyidik dan penyidik. Untuk lebih menjelaskan apa yang menjadi masalah di atas, perlu menafsirkan konsideran dan substansi Pasal-Pasal yang mengatur pelaksanaan tugas KPK, khususnya penyidik KPK sebagai berikut.

Ini kami lewat Bapak.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Jadi begini, untuk intepretasi lewatin aja semua sampai C, urgensi penyidik KPK, silakan.

20. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Tapi kalau capek, boleh gantian, Pak.

21. KETUA: ANWAR USMAN

Tapi tinggal sedikit ini.

22. PIHAK TERKAIT: SETIADI

Masih sanggup, Bapak.

23. KETUA: ANWAR USMAN

Silakan.

24. PIHAK TERKAIT: SETIADI

- c. Urgensi penyidik KPK.
Paling tidak ada lima hal yang menjadikan urgensi pengangkatan penyidik KPK, baik yang berasal dari kepolisian maupun non-kepolisian.
 1. Ketentuan Pasal 45 Undang-Undang KPK memberi kewenangan kepada KPK untuk mengangkat penyidik.
 2. Untuk meminimalisir adanya benturan kepentingan apabila KPK menangani perkara yang melibatkan aparat penegak hukum dalam kasus tindak pidana korupsi.
 3. Efektifitas dan efesiensi dalam pelaksanaan tugas, jika fungsi penyidikan yang berasal yang berada dalam satu tangan dilakukan oleh sumber daya yang benar-benar independent, sehingga bebas interfensi dari pihak manapun.
 4. Terkait dengan beban perkara. Jika beban perkara begitu banyak di KPK sedangkan keberadaan penyidik masih tergantung pada institusi lain, dalam hal ini kepolisian dan kejaksanaan, akan mengganggu efektifitas pelaksanaan tugas karena pembatasan masa tugas sehingga mereka harus kembali ke institusi masing-masing padahal sedang menangani perkara korupsi yang tengah berjalan, maka pergantian personil penyidik akan menghambat kelancaran penanganan perkara.

5. Pemerintah dan DPR telah meratifikasi undang ... United Nation Convention Againsts Corruption atau UNCAC dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Ratifikasi terhadap konvensi tersebut tanpa syarat atau reserfesi. Artinya semua kewajiban yang diatur dalam konvensi tersebut harus ditaati oleh state party atau negara peserta termasuk Indonesia. Pasal 6 dan Pasal 36 UNCAC mengatur adanya badan khusus di bidang pencegahan dan penegakan hukum yang independent dan terlepas dari pengaruh institusi lainnya untuk menangani korupsi. Dalam konteks Indonesia, KPK adalah lembaga yang tepat.

Yang Mulia, kami lanjutkan berkaitan dengan Perkara Nomor 110.

25. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan.

26. PIHAK TERKAIT: SETIADI

Bahwa dalam permohonan uji materiil yang diajukan oleh Pemohon menyatakan bahwa Pasal 46 ayat (2) undang-undang a quo menyatakan sepanjang frase *pemeriksaan tersangka* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak mengurangi hak-hak tersangka. Ketentuan tersebut di atas sepanjang tidak dimaknai dalam arti hak-hak tersangka sesuai Pasal 31 ayat (1) juncto Pasal 59 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP khususnya terkait dengan hak dan ... terkait dengan hak untuk mengajukan penangguhan penahanan, maka bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Terkait dengan dalil Pemohon tersebut, KPK memberikan keterangan sebagai berikut.

1. Bahwa salah satu tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi yang diberikan oleh Undang-Undang KPK adalah melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi vide Pasal 6 huruf c Undang-Undang KPK. Ketentuan khusus terkait tindakan penyidikan diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 50 Undang-Undang KPK.
2. Sedangkan ketentuan umum terkait dengan tindak pidana ... ulangi, dengan tindakan penyidikan dengan mengacu pada KUHAP, hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang KPK yang menyebutkan sebagai berikut.

Bahwa segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi penyidik, penyidik, penuntut umum pada Komisi Pemberantasan

Korupsi. Selain itu, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang KPK memberikan penegasan berikutnya, yaitu penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

3. Berdasarkan Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang KPK tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, KPK tetap berpegang pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP sebagaimana ... sebagai ketentuan *lex generalis*. Sedangkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Undang-Undang Tipikor dan Undang-Undang KPK merupakan ketentuan khusus atau *lex specialis* yang menambah atau mengesampingkan ketentuan umum atau KUHAP.
4. Dengan pemahaman bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, maka segala sesuatu terkait dengan fungsi penegakan hukum yang dilaksanakan oleh KPK, tetap mengambil acuan pada KUHAP kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang Tipikor dan Undang-Undang KPK. Upaya penegakan hukum dalam tahapan penyidikan yang tetap mengacu pada KUHAP antara lain adalah penangkapan, penahanan, dan penggeledahan, dan penyitaan.
5. Hak-hak tersangka merupakan hak hukum yang diatur ... yang diakui dan diatur oleh KUHAP sepanjang suatu hak belum dijamin oleh aturan hukum, maka belum jadi hak hukum. KUHAP telah mengatur hak-hak ... hal-hal terkait dengan hak yang dimiliki oleh tersangka dan terdakwa, yaitu sebagaimana diatur dalam Bab VI Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP, antara lain untuk mendapatkan pemeriksaan segera dari penyidik, dan seterusnya.
6. Sedangkan penangguhan penahanan tidak dapat diartikan sama secara ansih sebagai hak yang didapat oleh tersangka atau terdakwa layaknya ... hak-hak lainnya yang telah diatur dalam KUHAP. Hal ini terlihat dari kata *dapat* dalam Pasal 31 ayat (1) KUHAP yang berbunyi, "Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik, atau penuntut umum, atau hakim sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan/atau tanpa jaminan orang berdasarkan syarat yang ditentukan. Kata *dapat* diartikan harus ada persetujuan dari penyidik atau penuntut umum yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab secara yuridis atas penahanan untuk mempertimbangkan berdasarkan penilaian objektif

dan subjektif untuk kemudian mengabulkan atau tidak mengabulkan permintaan tersebut dengan syarat dan jaminan yang ditetapkan. Selain itu, Pasal 31 ayat (1) KUHAP hanya memberikan kesempatan kepada tersangka untuk mengajukan permintaan penangguhan penahanan.

7. Bahwa selanjutnya dalil Pemohon terkait Pasal 59 KUHAP halaman 18 yang pada pokoknya bahwa Pemohon memiliki hak atas penangguhan penahanan adalah tidak benar dan tidak berasas hukum. Pasal 59 KUHAP menyebutkan sebagai berikut.

Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa atau pun orang lain yang bantuannya dibutuhkan... dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya.

Titik penekanan Pasal 59 KUHAP adalah hak tersangka untuk diberitahukan tentang penahannya baik itu pada tingkat penyidikan dan penuntutan. Pemberitahuan tersebut tidak hanya ditujukan pada tersangka, tetapi juga kepada keluarga dan orang lain. Frasa *untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya* dalam ketentuan tersebut harus diartikan dalam konteks kewenangan yang diberikan oleh penegak hukum untuk mengabulkan atau tidak mengabulkan penangguhan penahanan sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (1) KUHAP. Artinya, jika aparat penegak hukum memberikan penangguhan penahan, maka sesuai dengan Pasal 59 KUHAP, tersangka berhak agar orang lain yang diharapkan dapat membantu tersangka untuk memberikan jaminan penangguhan penahanan agar diberitahukan tentang penahanan tersebut. Sebaliknya apabila aparat penegak hukum tidak menyetujui pemberian penangguhan penahanan, maka ketentuan Pasal 59 KUHAP terkait dengan pemberitahuan kepada orang lain untuk kepentingan jaminan penangguhan tidaklah relevan.

8. KUHAP pun tidak menjelaskan mengenai alasan-alasan penangguhan penahanan. Oleh karena itu, memberikan kebebasan dan kewenangan penuh kepada penyidik, atau penuntut umum, atau hakim yang melakukan penahanan untuk memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan penangguhan penahanan.
9. Bahwa batasan yang sepatutnya dijadikan ukuran bagi penyidik, atau penuntut umum, atau hakim untuk mempertimbangkan alasan-alasan penangguhan penahanan, antara lain dari sudut kepentingan dan ketertiban umum dengan jalan pendekatan sosiologis, psikologis, kolektif, dan edukatif. Bahkan Yahya Harap menyampaikan bahwa pemberian penangguhan penahanan bagi pelaku tindak pidana pembunuhan, narkoba, penyelundupan, atau korupsi secara umum

bertentangan dengan kepentingan dan ketertiban umum. Ditinjau dari segi sosiologis dan psikologis, penangguhan penahanan atas kejahatan tindak pidana semacam itu bertentangan dengan tujuan preventif, dan korektif, serta tidak mencerminkan upaya edukatif bagi anggota masyarakat. Oleh karena itu, kebebasan dan kewenangan menangguhkan penahanan jangan semata-mata bertitik tolak dari persyaratan dan jaminan yang ditetapkan, tetapi juga harus mengkaji dan mempertimbangkan lebih dalam dari aspek yang lebih luas.

10. Berdasarkan uraian di atas, dihubungkan dengan permohonan uji materiil yang diajukan oleh Pemohon terkait dengan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang KPK adalah tidak sesuai dengan fakta hukum, yaitu Pemohon tidak pernah mengajukan permintaan penangguhan penahanan dalam proses penyidikan di KPK. Hal ini membuktikan bahwa Pemohon tidak mengalami kerugian konstitusional sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam permohonan ... permohonannya sehingga Pemohon tidak memiliki legal standing atau kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan uji materiil Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang KPK.

Dengan demikian, ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang KPK yang digunakan penyidik KPK untuk mengabulkan atau menolak permohonan penangguhan penahanan dari Pemohon tidak bertentangan dengan konstitusi Pasal 28 huruf d ayat (1) Undang-Undang Dasar dan KUHAP khususnya Pasal 31 ayat (1) juncto Pasal 59.

Kami lanjut sampai kesimpulan, Yang Mulia.

27. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan.

28. PIHAK TERKAIT: SETIADI

Kesimpulan.

1. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012, 016, 019/PUU-IV/2006 KPK adalah lembaga yang penting secara konstitusional atau constitutionally important.
2. Permohonan Pemohon bukan objek permasalahan yang diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi karena materi permohonan merupakan permasalahan yang berkaitan dengan penerapan Undang-Undang atau constitutional complain.
3. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing dalam mengajukan permohonan undang-undang a quo.
4. KPK berwenang untuk mengangkat penyidik tindak pidana korupsi yang berasal dari kepolisian maupun non-polisihan karena sejak awal pembentuk undang-undang mendesain KPK

sebagai lembaga yang mandiri sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsinya bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun. Sehingga ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang KPK terkait penyidik tidak bertentangan dengan Pasal 28 ayat ... ulangi, Pasal 28 huruf d ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

5. Ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang KPK memberikan kepastian hukum dan tidak bertentangan dengan hak konstitusional Pemohon KUHAP dan sesuai dengan Pasal 28 huruf d ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Yang terhormat Yang Mulia dan Hadirin sekalian, demikian keterangan tanggapan Komisi Pemberantasan Korupsi yang kami bacakan dan serahkan dalam sidang pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2015. Jakarta, 13 Oktober 2015. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, tandatangan Taufiequrachman Ruki, Adnan Pandu Praja, Zulkarnain, Johan Budi Sapto Pribowo, dan Indriyanto Seno Adji.

29. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

30. PIHAK TERKAIT: SETIADI

Mohon izin, Bapak Yang Mulia Bapak Ketua Majelis, kami ada renvoi di halaman (...)

31. KETUA: ANWAR USMAN

Halaman berapa?

32. PIHAK TERKAIT: SETIADI

Kedudukan hukum (legal standing) nomor 2, III, halaman 5.

33. KETUA: ANWAR USMAN

Ini halaman juga enggak ada ini.

34. PIHAK TERKAIT: SETIADI

Halaman 5, di romawi ... mohon maaf tadi tidak sempat kami beri halaman, halaman 5, III.

35. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, nanti gini saja direnvoi nanti diserahkan ke Kepaniteraan.

36. PIHAK TERKAIT: SETIADI

Siap.

37. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

PIHAK TERKAIT: SETIADI

Demikian Bapak Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

38. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Terima kasih. Dari meja Hakim apakah ada yang dialami? Ya, silakan Yang Mulia Pak Suhartoyo.

39. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, Pak Ketua. Saya ingin penjelasan lebih agak detail ke Pihak Pemerintah dan nanti juga kepada KPK karena begini, di dalam permohonan Nomor 109 yang dipermasalahkan adalah mengenai politik, memang kita sepakat bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 itu sifatnya *lex specialis*, sementara KUHAP *lex generalis*. Hanya ketika itu harus sinergi untuk dijadikan acuan sebagai hukum formil atau hukum acara, baik oleh penegak hukum siapa pun baik kepolisian, kejaksaan, maupun KPK, tentunya ketentuan-ketentuan yang ada itu mestinya harus saling mendukung ya, sinergi itu, bukan kemudian ada yang bisa memunculkan 'ketidakpastian hukum'.

Seperti Pasal 61 KUHAP yang mengatur tentang penyidik, kemudian Pasal 45 Undang-Undang KPK yang mengatur tentang penyidik juga. Ini kita bisa maklumi kalau memang KPK selama ini firm dengan mengangkat penyidik murni oleh KPK sendiri, Pak. Ini hanya persoalannya itu kemudian menjadi tumpang tindih karena apa, KPK masih merekrut penyidik-penyidik dari luar, dari kepolisian. Meskipun dalam Undang-Undang KPK juga diatur bahwa penyidik atau pegawai yang berasal dari luar kemudian masuk ke KPK, diberhentikan.

Tapi sebenarnya brevet penyidik itu kan melekat sehingga dia direkrut oleh KPK. Jadi tidak mungkin dia direkrut oleh KPK itu kalau bukan penyidik, khusus untuk penyidik. Meskipun kemudian, oleh KPK di-

SK–kan baru pengangkatan sebagai penyidik di KPK. Kalau selama ini memang KPK sudah running sendiri, mengangkat penyidik sendiri barangkali tidak menjadi rancu, Pak. Tapi oleh karena KPK bisa mengangkat penyidik sendiri berdasar Pasal 45 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, sementara masih juga bisa merekrut penyidik yang diangkat berdasarkan Pasal 6 ayat (1), itu yang demikian menurut saya ... ini menurut kami lho, Pak, tapi nanti kita diskusi, kita camkan bersama, nanti Bapak boleh diskusikan di kantor KPK, apakah benar ini bisa menimbulkan ketidakpastian karena memang ya kita tidak kemudian mengaitkan dengan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tapi PN Jakarta Selatan pernah mempersoalkan dan dalam putusan praperadilan kan juga mempersoalkan soal penyidik ini. Karena saya kira ada ... ada yang tumpang tindih di situ, Pak.

Kami juga bisa memahami bahwa kebutuhan penyidik di KPK sangat luar biasa penting dan perkara sangat banyak, dan perkaranya super-super berat, gitu kan. Tapi supaya itu menjadi fundamen yang kuat barangkali juga tidak kemudian bisa muncul apa yang dipersoalkan oleh Pak Kaligis ini. Artinya bagaimana ke depan KPK ini bisa ... ya lebih baik melepas saja dari ... toh, kan sudah merekrut sendiri dan sudah melakukan pelatihan-pelatihan sendiri, kan. Artinya nanti secara fundamen kuat, Pak. Tapi kalau masih apa ... pisau bermata dua ini seperti itu, ya, nanti selamanya masih bisa dipersoalkan, mana sih yang sah? Apakah Pasal 6 ayat (1) KUHP ataukah 45 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Coba, Pak, kita nanti ... Bapak bisa diskusikan kembali dan kalau memang punya reasoning yang baru boleh nanti keterangannya ditambahkan supaya Mahkamah bisa punya pandangan juga yang bisa memberikan kepastian, jangan kemudian Mahkamah nanti memberi putusan juga ternyata ini masih juga menimbulkan tumpang tindih persoalan di luar.

Demikian juga dari Pemerintah, mohon kalau memang ada referensi bisa ditambahkan untuk penjelasannya, Pak.

Kemudian yang kedua yang persoalan berkaitan dengan Pasal 110 tentang hak tersangka ... 110 ... ya, Perkara Nomor 110 kan? Yang ... PUU yang tentang hak tersangka itu yang masalah penangguhan penahanan. Saya tadi mencermati argumentasinya dari Pihak KPK yang kemudian (suara tidak terdengar jelas) dari pendapatnya Pak Yahya Harahap bahwa terhadap beberapa tindak pidana yang dikategorikan berat seperti pembunuhan, narkoba, dan penyelundupan, korupsi, ketika memberikan penangguhan penahanan dipandang sebagai bertentangan dengan kepentingan dan ketertiban umum.

Coba kita kaji kembali, Pak, apa benar alasan kira-kira ini tepat dan pas dipakai untuk KPK menjadi alasan setiap penangguhan, penahanan itu tidak diberikan. Karena ini 'perintah undang-undang' juga lho. Sama juga nanti undang-undangnya bertentangan dengan kepentingan, dengan ketertiban umum dong kalau memberi

penangguhan. Mestinya konsekuen saja KPK, memang selama ini terhadap perkara-perkara yang ada di KPK, KPK tidak pernah menemukan adanya alasan untuk memberikan penangguhan. Baik subjektif maupun objektif tidak pernah ditemukan, itu saya kira sepakat ... eh, firm dan sangat kuat secara yuridis. Tapi kalau menggunakan alasan ini, apa tidak justru bertentangan dengan undang-undang. Undang-undang membolehkan lho. Tapi kalau kemudian kita memaknai bahwa kalau memberikan menjadi bertentangan dengan kepentingan dan ketertiban umum, sama juga undang-undangnya juga seperti itu dong kalau begitu.

Coba nanti ... kami minta penjelasan juga, Pak, kalau ini memang tidak tepat juga nanti ditarik kembali juga boleh. Saya kira ini apakah, ya, Bapak-Bapak Para Komisionernya memang alasannya seperti ini, ini kan persidangan terbuka untuk umum lho, ini bisa dikatakan agak riskan dan Pemerintah bisa memberi tanggapan juga kalau sepakat dengan alasan ini, Bapak yang membuat undang-undang. Apakah ketika diimplementasikan bahwa wah kalau dila ... kalau kata *dapat* itu kemudian memberikan itu bertentangan dengan kepentingan dan ketertiban umum berarti produk pemerintah dan DPR bahaya dong kalau dilaksanakan karena bertentangan dengan ... bisa, Pak, nanti ditambahkan, kita diskusi, Pak, ya. Jadi kita mencari yang terbaik, bukan apa-apa, ini meskipun agak pahit barangkali tapi manis kalau kita ... nanti kita apa ... kita cermati dengan perasaan, dengan pikiran yang jernih.

Terima kasih, Pak Ketua.

40. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Yang Mulia Pak Patrialis.

41. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Terima kasih, Pak Ketua. Ini Pak Setiadi, ya. Saya ingin menanyakan, tapi ini bukan persoalan konstitusionalitas norma, tapi hanya praktik, ya, hanya praktik terhadap persoalan penangguhan penahanan tadi.

Bagaimana perlakuan KPK selama ini terhadap tersangka yang sedang sakit keras, yang memerlukan perawatan di rumah sakit? Jadi ini bukan persoalan konstitusionalitas tapi persoalan implementasi, ya, saya hanya ingin mengetahui keadaannya selama ini di KPK gimana gitu, ya. Karena kan tadi sudah jelas, ya, firm. Kalau dari jawabannya enggak ada yang saya mesti bisa tanyakan ini kelihatannya.

Nah, yang kedua ini kepada Pemohon justru, ya, saya minta klarifikasi. Bagaimana Saudara bisa mengatakan bahwa KPK tidak memenuhi hak-hak Pemohon, antara lain berkaitan dengan masalah

penangguhan penahanan. KPK secara tegas menyatakan dalam persidangan, waktu itu tentu saya tidak bisa tanya kepada Saudara karena belum ada konfirmasi dari KPK. KPK katakan tidak pernah Saudara mengajukan permohonan penangguhan/penahanan, kenapa Saudara bisa mengatakan memiliki kerugian konstitusionalitas? Ini sangat substantif ini pernyataan KPK dalam persidangan ini. Ini betul, jadi KPK cukup jeli melihat permohonan itu. Ini kan berkaitan rugi apa enggak sih Saudara kok mengajukan, gitu, ya. Jadi saya minta klarifikasi, tolong menyampaikan sesuatu yang sebenarnya dalam permohonan ini, ya.

Demikian, Pak Ketua. Terima kasih.

42. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, ada tambahan dari Yang Mulia Prof. Aswanto.

43. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk teman-teman dari KPK, ya, ini kalau membaca argumennya KPK, saya kira komprehensif, ya. Dan kita bisa menarik kesimpulan bahwa memang apa yang dilakukan oleh KPK itu kan untuk kepentingan umum, untuk kepentingan masyarakat, sebab memang hal yang merugikan masyarakat antara lain hak-hak untuk menikmati pembangunan dan lain sebagainya yang bisa dikategorikan sebagai hak asasi masyarakat itu kemudian menjadi tidak terpenuhi karena maraknya tindak pidana korupsi, bahkan kalau kita merujuk ke Konvensi Havana tahun 1990 bahwa salah satu alasan sehingga tindak pidana korupsi itu dianggap sebagai most serious crime karena bisa menghambat pembangunan, kemudian korbannya, victims-nya, itu adalah bukan hanya individu, tapi individu dan kelompok masyarakat.

Nah, pertanyaan saya, terlepas dari ternyata memang Pemohon dalam kasus 110 ini tidak pernah meminta penangguhan penahanan, pertanyaan saya adalah pemberantasan korupsi itu kan antara lain dalam rangka untuk menjamin hak-hak warga, untuk menjamin hak-hak penduduk, nah apakah justru ketika ada yang meminta penangguhan penahanan, justru itu tidak melanggar HAM ketika mereka tidak dipenuhi. Saya tahu misalnya KPK dalam argumennya bisa menggunakan penafsiran sosiologis atau teologis, tetapi kan pemberantasan korupsi yang ruhnya antara lain adalah untuk menjamin hak asasi manusia menurut saya kan justru semestinya penegakannya tidak boleh menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Nah, ini tolong di ... apa ... dielaborasi sehingga nampak bahwa sebenarnya saya tidak tahu di kasus-kasus lain, khusus untuk kasus 110 tadi Pemohon ... KPK sudah menyampaikan bahwa tidak ada permohonan penangguhan penahanan, mungkin dari sekian banyak kasus yang sudah ditangani KPK mungkin

saja ada yang meminta penangguhan penahanan atau memang dari sekian kasus yang ditangani tidak pernah ada penangguhan penahanan.

Nah, ini mungkin saya perlu jawaban yang komprehensif, kalau belum bisa hari ini, bisa secara tertulis. Terima kasih, Yang Mulia.

44. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, jadi begini, sesuai dengan harapan dari Yang Mulia, yang bisa dijawab sekarang ya bisa ya sebagian, tapi kalau belum lengkap nanti bisa ditambahkan secara tertulis.

Silakan, ya dari Pemerintah dulu mungkin.

45. PEMERINTAH: NASRUDIN

Izin, Yang Mulia. Saya sedikit saja ingin menanggapi pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Suhartoyo terkait dengan Pasal 45. Sebenarnya Pasal 45 itu menurut pandangan Pemerintah, pimpinan KPK itu punya kewenangan untuk mengangkat penyidik. Apakah itu penyidik dari polisi, dari PNS, dari kejaksaan, atau di luar itu karena tidak ada larangan di undang-undang KPK mengangkat semua penyidik itu. Namun karena mungkin untuk menjadi penyidik memerlukan suatu pendidikan khusus sehingga perlu waktu, jadi mungkin untuk sementara digunakan diangkat penyidik yang berasal dari baik polisi maupun kejaksaan atau yang lain. Nah, ke depan mungkin nanti kalau sudah banyak SDM penyidik yang di luar ketiga institusi itu, saya kira memang menurut Pasal 45, pimpinan KPK itu bisa mengangkat dan memberhentikan penyidik yang di luar dari ketiga instansi ... institusi itu, Yang Mulia.

Demikian, terima kasih.

46. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Silakan dari KPK.

47. PIHAK TERKAIT: SETIADI

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin, kami mencoba untuk menjawab nanti secara tertulis akan kami teruskan. Yang pertama untuk Yang Mulia Bapak Suhartoyo, nanti akan kami jawab secara tertulis argumentasi kami untuk menambah apa yang disampaikan oleh Bapak tadi, baik Perkara yang Nomor 109, kemudian untuk khusus Pasal 110 juga nanti akan kami jelaskan masalah penangguhan penahanan yang terkait dengan pembantaran.

Kemudian untuk yang kedua, Yang Mulia Bapak Patrialis Akbar. Untuk praktik, selama ini yang kami tahu dan juga sudah kami tanyakan bahwa untuk tersangka yang sedang sakit, pada intinya bisa dibantarkan

yang merupakan bagian dari ... secara tidak langsung adalah penangguhan penahanan. Namun, kami nanti akan berikan data yang konkret dan valid sejak KPK berdiri sampai sekarang berapa yang ditangguhkan dalam arti dibantarkan. Dan itu pun ketentuannya adalah berapa hari dia dibantarkan di rumah sakit, akan dihitung sebagai berapa hari di dalam masa pena ... potong penahanannya. Misalkan, ini misalkan, lima hari di rumah sakit dihitung berapa di dalam potong penahanannya. Nanti data konkretnya dan valid akan kami sampaikan di dalam penambahan penjelasan kami.

Kemudian untuk Prof. Aswanto, Yang Mulia, kami nanti akan tambahkan juga penjelasan tentang hak yang terkait dengan masalah penangguhan penahanan ini apakah juga bagian dari hak-hak asasi manusia secara individu atau bagaimana. Nanti akan kami tambahkan juga di dalam penjelasan tanggapan kami terhadap perkara, baik yang Nomor 109 dan khususnya Nomor 110.

Sementara demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

48. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Untuk Pemohon silakan ada tadi beberapa pertanyaan. Klarifikasi, ya?

49. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109,110/PUU-XIII/2015: MUHAMMAD RULLYANDI

Terima kasih atas pertanyaan Yang Mulia Hakim Patrialis Akbar.

50. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Itu sebelahnya jangan tidur!

51. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109,110/PUU-XIII/2015: MUHAMMAD RULLYANDI

Mohon maaf, Yang Mulia.

Jadi, Yang Mulia, terkait dengan pertanyaan klarifikasi tadi, kami menyampaikan dalam permohonan perbaikan bahwa pada faktanya Prof. Dr. Otto Cornelis Kaligis ditahan tertanggal 14 Juli sekiranya 2015, sudah ada pemberitaan media tertanggal 22 Juni 2015 yang menyatakan di dalam media online Kompas.com yang disampaikan oleh Ketua PLT KPK Bapak Taufiequrrachman Ruki menegaskan KPK tidak pernah memberikan penangguhan penahanan terhadap para tahanan sejak berdiri.

52. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Pertanyaannya yang mesti Saudara klarifikasi, pernah enggak mengajukan permohonan?

53. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109,110/PUU-XIII/2015: MUHAMMAD RULLYANDI

Ya, belum, Yang Mulia. Oleh karena itulah, sejak saat itu timbul kekhawatiran apakah kami kaitkan dengan hak tersangka sebagaimana dalam Undang-Undang KPK Pasal 46 tidak dijelaskan secara ekspresif verbis.

54. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Oke, sekarang begini, coba buka perbaikan permohonan Saudara! Kita harus fair ya, jangan lembaga ini digiring. Coba bukan perbaikan permohonannya! Ya, buka halaman 14. Sudah ketemu? Sudah? Halaman 14. Sudah ada? Tolong baca nomor 5! Tolong dibaca, biar dengar semua pihak. Tolong dibaca, tolong dibaca!

55. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109,110/PUU-XIII/2015: MUHAMMAD RULLYANDI

Bagian fakta hukum, "Bahwa pada tanggal 27 Juli 2015, Kuasa telah mengirimkan surat perihal permohonan berobat dan pemeriksaan secara menyeluruh (full medical check-up). Namun sampai saat ini, Kuasa tidak mendapatkan tanggapan atas surat tersebut. Untuk itu, Kuasa kembali mengajukan surat permohonan izin berobat Pemohon dengan harapan segera mendapatkan tindak lanjut."

56. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Tadi Saudara mengatakan enggak begitu. Jadi, khawatir karena ada pemberitaan di koran, di media, maka kami tidak mengajukan. Yang benar yang mana? Coba tolong ini tertulis, ya. Kita selama ini percaya dengan Kuasa Hukum, kita hormati. Tapi jangan kita membuat lembaga ini justru menjadi lembaga yang bertele-tele. Kalau memang ketahuan dari awal seperti itu, mungkin perkara Saudara tidak akan disidangkan karena tidak ada kerugian konstitusional. Justru itu harus jelas, apakah kalimat ini tetap seperti ini atau mau dicabut? Karena KPK sudah tegas menegaskan tidak pernah ada. Hati-hati, ya. Coba tolong klarifikasi!

57. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109,110/PUU-XIII/2015: MUHAMMAD RULLYANDI

Terima kasih, Yang Mulia.

58. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Ya.

59. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109,110/PUU-XIII/2015: MUHAMMAD RULLYANDI

Kami klarifikasi bahwa apa yang disampaikan pada pokok permohonan nomor 5 ini, poin 5 adalah dalam rangka minta izin berobat, Yang Mulia. Bukan spesifik atas permohonan penangguhan, itu hal yang berbeda. Dan memang kami tidak pernah meminta kepada KPK permohonan dengan judul penangguhan penahanan. Terima kasih, Yang Mulia.

60. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Jadi sangat jelas ya bahwa Saudara tidak pernah mengajukan permohonan penangguhan. Sementara Saudara mempersoalkan pasal yang berkaitan dengan hak tersangka, berkaitan dengan permohonan penangguhan ya. Enggak apa-apa, ini supaya klir, supaya mereka juga tahu. Kita kan menyimak semuanya ini. Ya, kita simak permohonan Saudara, Saudara menjelaskan, semua Hakim kita berikan waktu yang panjang ya. Begitu juga dengan para pihak. Jadi harus ada klarifikasi yang klir dalam persidangan ini. Oke, ya. Baik, terima kasih.

61. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, untuk sidang berikutnya mendengarkan keterangan DPR, ahli, atau saksi Pemohon kalau memang ada ya? Ada, berapa orang?

62. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109,110/PUU-XIII/2015: MUHAMMAD RULLYANDI

Sementara mungkin sekitar dua, Yang Mulia, atau tiga orang. Dan mungkin khusus pada Perkara 110 atas klarifikasi Hakim Yang Mulia Patrialis Akbar, kami akan pertajam apakah kerugian konstitusional kepada Pemohon itu betul-betul dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 melalui pertanyaan kepada Ahli, Yang Mulia. Dan juga sudah kami tuangkan dalam permohonan kami yang sudah disidangkan dua kali.

Terima kasih, Yang Mulia.

63. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Nanti kita lihat sidang berikutnya. Jadi ahli tiga ya?

64. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109,110/PUU-XIII/2015: MUHAMMAD RULLYANDI

Ya, mungkin kalau ada perkembangan mohon izin untuk persidangan kami tambahkan.

65. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, maksimal tiga dulu ya.

66. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109,110/PUU-XIII/2015: MUHAMMAD RULLYANDI

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

67. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, nanti CV-nya diserahkan ke Kepaniteraan. Untuk itu sidang ditunda sampai hari Senin tanggal 26 Oktober 2015, jam 11.00 WIB. Jelas ya? Ya, Kuasa Presiden jelas ya sama Pihak Terkait jelas ya.

Baik, dengan demikian sidang selesai dan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.43 WIB

Jakarta, 15 Oktober 2015
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.